



PENETAPAN

Nomor 25/Pdt.P/2017/PA.Bm



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara dispensasi kawin yang diajukan oleh :

Masnih binti Arahman, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, alamat Dusun Rato Baru RT 009 RW 003 Desa Rato Kecamatan Lambu Kabupaten Bima. sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 13 Februari 2017 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima dengan Nomor 25/Pdt.P/2017/PA.Bm tanggal 13 Februari 2017 dengan dalil-dalil yang diubah olehnya sendiri di sidang sebagai berikut :

DALAM POSITA:

1. Bahwa, Pemohon hendak menikahkan anak yang bernama Dermawansyah Putra bin Ahmad, umur 18 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Dusun Rato Baru RT.009 RW. 003 Desa Rato Kecamatan Lambu Kabupaten Bima dengan seorang perempuan yang bernama : Estikalasari binti Syahbuddin, umur 18 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di

Hal. 1 dari 11 hal. Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2017/PA.Bm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun Rato Sigi RT.007 RW. 002 Desa Rato Kecamatan Lambu Kabupaten Bima;

2. Bahwa, rencana perkawinan tersebut belum dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya karena usia Dermawansyah Putra bin Ahmad umurnya belum genap 19 tahun;

3. Bahwa hubungan antara Dermawansyah Putra bin Ahmad dengan calon istrinya tersebut sudah sangat intim/akrab dan saling cinta mencintai satu sama lain;

4. Bahwa Pemohon berpendapat telah cukup alasan agar hubungan antara Dermawansyah Putra bin Ahmad dengan calon istrinya tersebut ditingkatkan dalam ikatan perkawinan yang sah, guna menghindari hal-hal negatif yang akan timbul dikemudian hari;

5. Bahwa antara Dermawansyah Putra bin Ahmad dengan calon Istrinya tersebut tidak ada hubungan mahram baik nasab ataupun radho (sesusuan);

6. Bahwa Pemohon sudah pernah melamar calon istri Dermawansyah Putra bin Ahmad tersebut dan diterima baik oleh keluarganya;

7. Bahwa Pemohon telah memberitahukan maksud rencana perkawinan tersebut kepada Kantor Urusan Agama yang berwenang, akan tetapi maksud tersebut ditolak, sesuai surat penolakan dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lambu, Nomor 17/Kua.19.06.14 / Pw.01 / 02 / 2017 tanggal 09 Februari 2017 dengan alasan belum memenuhi persyaratan sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Perkawinan, mengingat belum genap berusia 19 tahun;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bima, Cq Majelis hakim agar memeriksa dan memberikan penetapan sebagai berikut:

DALAM PETITUM :

A. Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal. 2 dari 11 hal. Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2017/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan, memberikan dispensasi kawin kepada Dermawansyah Putra bin Ahmad, untuk melangsungkan perkawinan dengan calon istrinya yang bernama Estikalasari binti Syahbuddin;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai aturan yang berlaku ;

B. Subsidair

Dan / atau menjatuhkan Putusan lain yang seadil-adilnya berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri didampingi pihak-pihak terkait (calon pengantin laki-laki, calon pengantin perempuan dan walinya);

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberi nasehat kepada Pemohon agar bersabar menunggu dan menunda rencana menikahkan Dermawansyah Putra bin Ahmad hingga mencapai batas minimal usia pernikahan, atau berumur 19 (sembilan belas) tahun, namun tidak berhasil;

Bahwa perkara permohonan dispensasi nikah termasuk perkara volunter sehingga tidak wajib dilakukan mediasi sesuai Perma Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan keterangan tambahan sebagai berikut :

- Bahwa, Pemohon adalah bibi dari Dermawansyah Putra dan orang tua kandung Dermawansyah Putra telah menyerahkan urusan pernikahan anaknya kepada Pemohon karena masih terikat kontrak kerja di Malaysia sedangkan calon menantunya sudah hamil 7 bulan;
- Bahwa keponakan Pemohon bernama Dermawansyah Putra bin Ahmad telah berpacaran 1 tahun lebih dengan calon istrinya yang bernama Estikalasari binti Syahbuddin;
- Bahwa keduanya pernah melakukan hubungan layaknya suami istri bahkan sudah hamil 7 bulan;

Hal. 3 dari 11 hal. Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2017/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga Pemohon telah melamar ke keluarga calon istri keponakan Pemohon dan keluarga calon istri keponakan Pemohon telah menerima lamaran keluarga Pemohon;
- Bahwa keponakan Pemohon telah siap secara mental dan spiritual untuk menikah;
- Bahwa antara keponakan Pemohon dengan calon istrinya tidak ada hubungan mahram, baik nasab, semenda maupun rada';
- Bahwa keluarga dan orang tua keponakan Pemohon sudah siap membantu secara moril maupun materiil kepada calon mempelai pria dan wanita apabila terjadi pernikahan;

Bahwa Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan keponakan Pemohon bernama Dermawansyah Putra binti Ahmad yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar dirinya keponakan Pemohon;
- Bahwa benar antara dirinya dengan calon istrinya telah berpacaran satu tahun lebih dan telah melakukan hubungan layaknya suami isteri sebanyak empat kali yang dilakukan di rumah sendiri saat keluarga lainnya pergi dari rumah dan calon istrinya kini dalam keadaan hamil 7 bulan;
- Bahwa antara dirinya dengan calon istrinya sudah benar-benar saling mencintai dan berketetapan hati untuk menikah;
- Bahwa dirinya sudah siap bertanggung jawab lahir bathin dan akan berusaha membimbing calon isterinya tersebut dan dirinya siap menjadi kepala keluarga yang baik;
- Bahwa antara dirinya dengan anak Pemohon tidak ada hubungan mahram baik nasab, semenda maupun rada';

Bahwa Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan calon isteri keponakan Pemohon bernama Estikalasari binti Syahbuddin yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar dirinya calon istri Dermawansyah Putra;
- Bahwa benar antara Dermawansyah Putra dan dirinya telah berpacaran satu tahun lebih dan telah melakukan hubungan layaknya suami isteri

Hal. 4 dari 11 hal. Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2017/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak empat kali yang dilakukan di rumah orang tua calon suaminya dan sekarang dirinya dalam keadaan hamil 7 bulan akibat perbuatan Dermawansyah Putra;

- Bahwa antara dirinya dengan Dermawansyah Putra sudah benar-benar saling mencintai dan berketetapan hati untuk menikah;
- Bahwa antara dirinya dengan keponakan Pemohon tidak ada hubungan mahram baik nasab, semenda maupun rada;
- Bahwa dirinya telah siap baik fisik maupun mental untuk menikah serta ia merasa mampu melaksanakan hak dan kewajiban sebagai seorang istri;

Bahwa Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan wali calon istri Dermawansyah Putra bin Ahmad yang bernama Syahbuddin bin M. Ali, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Rato Sigi RT.007 RW. 002 Desa Rato Kecamatan Lambu Kabupaten Bima, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa selaku ayah kandung Estikalasari siap menjadi wali pernikahannya;
- Bahwa benar anak kandungnya yang bernama Estikalarasari sudah berpacaran lebih dari 1 tahun dan sekarang hamil 7 bulan akibat perbuatannya dengan Dermawansyah Putra;
- Bahwa selaku orang tua calon isteri sudah siap membantu dan membimbing anak dan calon suaminya kelak, baik dalam bentuk materiil maupun lainnya;
- Bahwa antara Demawansyah Putra dan Estikalasari tidak ada hubungan mahram, baik nasab, semenda maupun rada;

Bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonan, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : 5206125201761002, atas nama Pemohon tanggal 04 Desember 2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bima, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegellen serta dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. Selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1 dan diparaf;

Hal. 5 dari 11 hal. Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2017/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5206-LT-01012011-0121, atas nama Dermawasyah Putra tanggal 13 Nopember 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bima, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegellen serta dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. Selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2 dan diparaf;

3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 5206122207090044 tanggal 13 Nopember 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bima. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegellen serta dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. Selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3 dan diparaf;

4. Fotokopi Surat Keterangan Hubungan Keluarga Nomor : Pem.I.I./59/II/2017 tanggal 10 Pebruari 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Rato Kecamatan Lambu Kabupaten Bima, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegellen serta dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. Selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4 dan diparaf;

5. Fotokopi Surat penolakan pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan (KUA) Lambu, Nomor 7 / Kua.19.06 / Pw.01 / 2 / 2017 tanggal 09 Februari 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lambu Kabupaten Bima, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegellen serta dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. Selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5 dan diparaf;

Bahwa Pemohon dalam kesimpulan menyatakan tetap dengan permohonan Pemohon dan memohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Hal. 6 dari 11 hal. Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2017/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dan ditambah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, telah terbukti bahwa Pemohon berdomisili di wilayah hukum Kabupaten Bima, sehingga Pengadilan Agama Bima memiliki kewenangan relatif untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, telah terbukti bahwa Dermawansyah Putra, laki-laki lahir pada 19 Mei 1998 adalah anak kesatu dari ayah yang bernama Ahmad Furkan dan Ibu Nurmi, sehingga sekarang telah berumur 18 tahun 9 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, telah terbukti bahwa Dermawansyah Putra adalah anggota keluarga dari Ahmad Furkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4, telah terbukti bahwa Pemohon adalah bibi dari Dermawansyah Putra dan Pemohon adalah kakak kandung dari ibu kandung Pemohon yang bernama Nurmi yang dimintakan oleh orang tua Dermawansyah Putra untuk membantu mengurus semua administrasi pernikahan anaknya karena kedua orangtuanya masih di Malaysia;

Menimbang, bahwa Pemohon pada intinya memohon agar Pengadilan Agama Bima memberikan dispensasi kepada keponakan Pemohon yang bernama Dermawansyah Putra, lahir pada 19 Mei 1998, untuk menikah dengan calon istrinya bernama Estikalasari binti Syahbuddin, meski belum memenuhi batas minimal usia perkawinan bagi laki-laki yaitu 19 tahun sesuai Pasal 7 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5, telah terbukti bahwa Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Lambu Kabupaten Bima telah menolak pernikahan antara Dermawansyah Putra dan Estikalasari dengan alasan belum cukup umur untuk menikah;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon untuk menyegerakan perkawinan anak Pemohon dengan calon suaminya adalah karena keponakan Pemohon

Hal. 7 dari 11 hal. Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2017/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan calon istrinya telah berpacaran selama lebih dari satu tahun, dan calon isteri keponakan Pemohon telah hamil tujuh bulan;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon telah sesuai dengan keterangan keponakan Pemohon dan calon istrinya bahwa keponakan Pemohon dan calon suaminya telah melakukan hubungan layaknya suami istri sehingga mengakibatkan calon istri keponakan Pemohon saat ini dalam kondisi hamil tujuh bulan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan untuk segera melangsungkan perkawinan tersebut, majelis berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 7 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, pengaturan batas minimal usia perkawinan bertujuan untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan;

Menimbang, bahwa majelis berpendapat bahwa selain untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan, pengaturan batas minimal usia perkawinan bertujuan untuk mempersiapkan kematangan fisik maupun mental bagi calon pengantin sehingga mampu mewujudkan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa kematangan fisik (baligh) terkait dengan kematangan organ seksual, sedangkan kematangan mental terkait kedewasaan dalam berpikir, mengendalikan emosi, dan menjalin komunikasi;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan tidak semata-mata untuk memenuhi kebutuhan seksual, tetapi untuk mewujudkan rumah tangga yang kekal dan bahagia, dan dalam hal ini kematangan mental sangat berpengaruh dalam mewujudkan rumah tangga yang kekal dan bahagia terkait dengan peran yang harus dilakukan oleh masing-masing calon mempelai baik sebagai suami, istri, bapak, maupun ibu;

Menimbang, bahwa kondisi ideal yang harus dipenuhi oleh calon mempelai di atas dapat diberlakukan dalam kondisi yang normal, dalam mana antara calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan misalnya belum terjadi hubungan badan;

Hal. 8 dari 11 hal. Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2017/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, keponakan Pemohon dan calon istrinya telah menjalin hubungan selama lebih satu tahun, dan telah melakukan hubungan badan sebanyak empat kali sehingga mengakibatkan calon istri keponakan Pemohon hamil tujuh bulan;

Menimbang, bahwa apabila keponakan Pemohon dengan calon istrinya tidak segera dinikahkan maka dapat menimbulkan kerugian bagi pihak perempuan karena telah terjadi hubungan badan di luar nikah, menimbulkan aib bagi keluarga kedua belah pihak, serta tidak ada perlindungan atas status hukum janin yang berada dalam kandungan calon istri keponakan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menghindari hal-hal di atas maka solusi terbaik adalah dengan segera menikahkan keponakan Pemohon dengan calon istrinya meski belum memenuhi kondisi ideal bagi calon mempelai yaitu memiliki kematangan fisik dan kematangan mental sehingga mampu mewujudkan kemaslahatan dalam perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam wanita hamil di luar nikah dapat dinikahkan dengan pria yang menghamilinya. Oleh karenanya tidak ada halangan untuk keponakan Pemohon (Dermawansyah Putra bin Ahmad Furkan) menikah dengan Calon istrinya (Estikalasari binti Syahbuddin);

Menimbang, bahwa antara calon mempelai berdua tidak ada halangan secara hukum Islam untuk melangsungkan pernikahan, baik karena mahram nasab, mahram semenda, maupun mahram sesusuan, sebagaimana ketentuan Pasal 8 dan 9 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan tersebut di atas, maka Pengadilan Agama Bima perlu mengeluarkan Penetapan Dispensasi Kawin kepada Pemohon untuk menikahkan keponakannya berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo., Pasal 6 (e) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini berlaku kaidah fikih yang berbunyi:

دفع المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya :

Hal. 9 dari 11 hal. Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2017/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Menolak mafsadah lebih didahulukan dari pada mengambil masalah”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, peraturan perundang-undangan serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada Dermawansyah Putra bin Ahmad Furkan, laki-laki, lahir 19 Mei 1998, untuk menikah dengan calon istrinya yang bernama Estikalasari binti Syahbuddin;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 241.000,- (Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2016 Masehi, bertepatan tanggal 26 Jumadilawal 1438 Hijriyah, oleh kami Lutfi Muslih, S.Ag., M.A. sebagai Ketua Majelis, Drs. Mohammad Agus Sofwan Hadi dan Muhamad Isna Wahyudi, S.H.I., M.S.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada

Hal. 10 dari 11 hal. Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2017/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Mahfud, S.H. selaku Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Ketua Majelis

TTd,

Lutfi Muslih, S.Ag., M.A

Hakim Anggota I,

TTd,

Drs. Mohammad Agus Sofwan Hadi

Hakim Anggota II,

TTd,

Muhamad Isna Wahyudi, S.H.I, M.S.I.,

Panitera Pengganti,

Ttd,

Mahfud, S.H.

Perincian Biaya :

- | | | |
|--------------|-------|-----------|
| 1. Proses | : Rp. | 50.000,- |
| 2. Panggilan | : Rp. | 150.000,- |
| 3. Meterai | : Rp. | 6.000,- |

J u m l a h : Rp. 241.000,- (Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Untuk Salinan Sesuai Aslinya

Pengadilan Agama Bima

Panitera,

Drs. H. Musaddad, S.H.

Hal. 11 dari 11 hal. Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2017/PA.Bm